



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2015/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

PEMOHON II, Umur 34 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memperhatikan bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 43/Pdt.P/2015/PA.EK. pada tanggal 25 Mei 2015 telah mengajukan permohonan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 2007 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sandakan, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia dan tidak sempat hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Malaysia, dengan maskawin berupa uang sebesar 300 ringgit, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Sandakan yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

Hal 1 dari 10 Hal Pen. No.43/Pdt.P/2015/PA Ek. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 7 tahun
 2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON**, umur 6 tahun
 3. **ANAK KETIGA PARA PEMOHON**, umur 4 tahun
 4. **ANAK KEEMPAT PARA PEMOHON**, umur 2 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2007 di Sandakan, Malaysia
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Hal 2 dari 10 Hal Pen. No.43/Pdt.P/2015/PA Ek. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** karena Pemohon II ipar saksi .
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2007 di Sandakan, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung Pemohon II ada di Indonesia tidak sempat hadir pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan yang menikahkan adalah iman kampung Sandakan yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** ;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon II diberikan mahar oleh Pemohon I berupa uang sebesar 300 ringgit ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

Hal 3 dari 10 Hal Pen. No.43/Pdt.P/2015/PA Ek. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan akta buku nikah.

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** karena bertetangga dengan saksi .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2007 di Sandakan, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah .
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh para Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa para Pemohon telah mengangkat sumpah supliitor sebagaimana telah dijatuhkan dalam penetapan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletair) yang berbunyi sebagai berikut :
"Bismillahirrahmanirrahim Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya"

2. Menengguhkan penetapan tentang biaya perkara hingga penetapan akhir.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2007 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sandakan Malaysia dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar 300 ringgit disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Sandakan yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK PERTRAMA PARA PEMOHON**, umur 7 tahun 2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON**, umur 6 tahun 3. **ANAK KETIGA PARA PEMOHON**, umur 4 tahun 4. **ANAK KEEMPAT PARA PEMOHON**, umur 2



tahun Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya hanya saksi pertama mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, saksi pertama hadir pada aqad nikah para Pemohon menikah pada tahun 2007 di Sandakan Malaysia dan mengetahui acara pesta pernikahan mereka dan yang menjadi wali nikah adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung Pemohon II ada di Indonesia dan tidak sempat hadir di Malaysia dan saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan yang menikahkan imam kampung Sandakan bernama **IMAM KAMPUNG** dan diberi mahar berupa uang sebesar 300 ringgit dan telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi kedua tahu para Pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 2007 di Sandakan Malaysia namun tidak menghadiri acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan isbat nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang bahwa saksi-pertama yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan,didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri namun saksi kedua tidak berdasarkan pada apa yang dketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak bersesuaian satu sama lain, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa oleh karena saksi para Pemohon hanya satu orang yang mengetahui perkawinan para pemohon sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian dan untuk mencapai batas minimal pembuktian maka para Pemohon telah mengangkat sumpah supletoir untuk mencukupkan pembuktiannya sebagaimana telah dijabarkan dalam penetapan sela dan telah tercantum dalam amar penetapan sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut : “Bismillahirrahmanirrahim Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya”
- Menangguhkan penetapan tentang biaya perkara hingga penetapan akhir.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya dan sumpah supletoir para Pemohon dan diakui oleh para Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 2007 di Sandakan Malaysia dan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh imam kampung Sandakan Malaysia bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa uang sebesar 300 ringgit.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal 7 dari 10 Hal Pen. No.43/Pdt.P/2015/PA Ek. |



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi pembuatan akta nikah para Pemohon .

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai terjadinya perkawinan pada tanggal 7 Juli 2007 di Sandakan Malaysia dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2007 di Sandakan Malaysia.

Menimbang bahwa pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan administrasi pembuatan akta nikah para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2007 di Sandakan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriah oleh Drs H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Dra Sitti Johar dan Drs. Asmuni Wahdar M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs Syamsuddin. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hal 9 dari 10 Hal Pen. No.43/Pdt.P/2015/PA Ek. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Johar

ttd

Drs H. Muhd. Jazuli

ttd

Drs. Asmuni Wahdar M.SI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Syamsuddin.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administarsi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

H. M. Asaf Do'a, SH.

Hal 10 dari 10 Hal Pen. No.43/Pdt.P/2015/PA Ek. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)